



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 500/kep.602 - Admirek / 2020
TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA CIMAHI

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Cimahi kepada Wali Kota Cimahi, Nomor : 500/41-ND/Admrek Tanggal 31 Januari 2020 Hal Permohonan Susunan Personalia untuk Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Cimahi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA CIMAHI.

KESATU : Menetapkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat Kota Cimahi;
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat Kota Cimahi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat Provinsi Jawa Barat;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat Kota Cimahi;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat Kota Cimahi.


KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk mendukung tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 2 Maret 2020

WALI KOTA CIMAHU,



AJAY MUHAMMAD PRIATNA


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 500/ Kep. 602 - Admrek/ 2020
TANGGAL : 2 Maret 2020
TENTANG : TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA
CIMAHI

SUSUNAN TIM

- I. KETUA : Wali Kota Cimahi.
- II. WAKIL KETUA : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI Jabar dan Banten.
- III. SEKRETARIS : Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
- IV. ANGGOTA :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cimahi;
 2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi;
 3. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kota Cimahi;
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi;
 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi;
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi;
 7. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi;
 8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi;
 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
 10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi;
 11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi;
 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi;
 13. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Cimahi;

14. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Cimahi;
15. Kepala Perum Bulog Sub Divre Bandung.

WALI KOTA CIMAHI,



AJAY MUHAMMAD PRIATNA